



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 68/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR : 68/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

MAGELANG TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Dalam rangka melaksanakan tahapan sosialisasi dan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 perlu disusun pedoman teknis sebagai panduan bagi penyelenggara Pemilihan dan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kota Magelang;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantau Pemilihan;
5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil

- Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
 4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
 6. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
 9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kota Magelang.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan di Kota Magelang.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

a. Pemilih yang berbasis :

- 1) keluarga;
- 2) pemilih pemula;
- 3) pemilih muda;
- 4) pemilih perempuan;
- 5) pemilih penyandang disabilitas;
- 6) pemilih berkebutuhan khusus;
- 7) kaum marjinal;
- 8) komunitas;
- 9) keagamaan;
- 10) relawan demokrasi; dan

- 11) warga internet (*netizen*)
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang dan kelompok lain yang terpinggirkan.
 3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Pemilih, KPU Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
 4. KPU Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
 5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;

- b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye; dan
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. jenis laporan dana Kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana Kampanye; dan
 - d. audit dan hasil audit dana Kampanye.
 6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
 7. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kota menyampaikan materi Sosialisasi kepada Pemilih, yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui:
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;

- c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU Kota menggunakan *website* resmi KPU Kota Magelang ;
 - h. papan pengumuman adalah papan informasi di halaman KPU Kota, PPK, PPS, dan/atau tempat-tempat strategis lainnya;
 - i. media sosial, melalui akun media sosial resmi KPU Kota Magelang berupa:
 - 1) *facebook*: KPU Kota Magelang;
 - 2) *twitter*: @kpu_kotamgl;
 - 3) Instagram: kpukotamgl;
 - 4) media sosial lainnya.
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;

- c. suara; dan/atau
 - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri dari:
- a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard / videotron*; dan/atau
 - 5) umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota.
8. KPU Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
- a. keluarga;

- b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*)
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
- a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu (SMART Pemilu);
 - e. Pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Kota dapat bekerja sama dengan:
- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - j. organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-

- undangan;
- g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan; dan
 - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga

pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang:
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;

- e. kaum marjinal;
 - f. komunitas;
 - g. keagamaan;
 - h. relawan demokrasi; dan/atau
 - i. warga internet (*netizen*)
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

BAB IV PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota.

6. Pemantau Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di daerah kota dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kota.
10. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
11. Dalam melaksanakan tugas penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan, KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam

Negeri.

13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kota tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
 - a. KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU dan KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Magelang Kota.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kota.

23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
30. Tanda pengenal Pemantau berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima sentimeter), berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
31. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Kota Magelang;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

- e. mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
32. Apabila pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Magelang Kota sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan/atau KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang

- dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kota;
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU atau KPU Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih.
34. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
35. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;

- g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
 37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
 38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan.
 39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
 40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
 41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
 42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
 43. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
 44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Kota.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan

- lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 10. Laporan meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota.
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota.
17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
18. KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Serentak yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah atau melalui media sosial resmi KPU Kota.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri